

ANALISIS ALASAN KELUARGA BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

(Analysis of Reasons For Divorce Family in Court Religion)

Agussalim

agussalim@gmail.com

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract, This study aimed to analyze the divorce case of the Religious Court of Pare Pare. How is the process of resolving divorce case in the town Parepare Religion and analysis of divorce cases the decision of the Religious Court of Pare Pare. The research was conducted in the Religious Pare Pare. This type of research used in the preparation of this research is descriptive. Data collection techniques used in this research is the study documentation, observations, interviews, data were analyzed in this study tended to collect qualitative data. The data collected, classified, and then processed, analyzed and interpreted to address issues that have been formulated using techniques analisis. These results indicate that; Analysis of this divorce case gives the shadow of knowledge to all parties involved in the divorce judgment providing an understanding that the importance of fostering a harmonious household, although divorce is permitted but hated by God.

Keywords: Case Analysis, Divorce

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama kota parepare dan analisis kasus perceraian putusan Pengadilan Agama Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, Pengamatan, Wawancara, Teknik analisis data dalam penelitian ini cenderung mengumpulkan data kualitatif. Data yang dikumpulkan, diklasifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Analisis kasus perceraian ini memberikan bayang pengetahuan kepada semua pihak yang terkait, dalam putusan perceraian memberikan pemahaman bahwa pentingnya membina rumah tangga yang harmonis, walaupun perceraian itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah.

Kata Kunci: Analisis Perkara, Perceraian

PENDAHULUAN

Seorang filsuf Yunani yang terkenal, bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah mahluk zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan di dalam perka winan.

Disamping sebagai suatu perbuatan keagamaan, perkawinan juga termasuk sebagai perbuatan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Jelaslah sekarang bagi kita letak hubungan yang erat antara perkawinan dengan agama dan kepercayaan menurut Undang-undang yang sekarang berlaku, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan diukur dengan hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan tidak seharusnya dirusak dengan berujung perceraian karena perceraian dengan alasan tidak sewajarnya (masih ada solusi) sangatlah perlu dikaji lebih jauh sebab alasan tidak sewajarnya tersebut tersebut menyebabkan perceraian maka akan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait baik itu keluarga maupun hakim yang memutuskan talah terhap keluarga tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare? Analisis putusan perkara

perceraian keluarga bercerai di Pengadilan Agama Kota Parepare?

PEMBAHASAN

1. Hukum Perdata

Adapun dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ "Undang-undang, Nomor. 1 Tahun 1974," tentang Perkawinan Pasal 1.

2. Hukum Islam

أَبْغَضُ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ سُوْلُ أَنْ عَمَرَ رَأْبِنَ ۚ
(ابوداود رواه) قَالَ لَطَّ لَجَلٌ وَعَزَّ اللَّهُ لِي الْحَلَالِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah azza wajallah ialah talak". (Abu> Da>ud, t.th.661).

3. Proses Penyelesaian Perkara Hukum Perdata dan Hukum Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِنَّ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Metode penulisan

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Parepare. Adapun kasus perkara yang menjadi obyek penelitian ini adalah kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Parepare.

3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian deskriptif.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan³ sebagai berikut: a) Pendekatan Yuridis b) Pendekatan Syar'i c) Pendekatan sosiologis d) Pendekatan Filosofis

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling.⁴

b. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini tentang Analisis alasan keluarga bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Studi Dokumentasi 2) Pengamatan. 3) Wawancara. 4) Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar hukum, hakim atau ulama khususnya pakar hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum umum)

²Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XXIII; Bandung. Remaja Rosdakarya, 2007). h. 4

³Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. (Cet. I; Logos Wacana Ilmu, Jakarta1997.). h. 6

⁴Sugiyono.. *Metode Penelitian Administrasi*. (CV Alfabeta, Bandung. 2005). h. 85-86

¹Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. h. 1

serta keluarga yang bercerai. Data yang dikumpulkan, diklasifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil Penelitian

Dalam penjelasan Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:

"Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq (percekcokan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri yang diselesaikan oleh kedua orang juru damai/*hakam*). Peraturan ini sudah diamalkan di Pengadilan Agama Parepare.

Dilembaga Pengadilan Agama Parepare belum terbentuk suatu lembaga mediasi yang berdiri sendiri. tapi untuk memaksimalkan UU maka ditunjuklah hakim untuk menjadi mediator, maka diberikanlah kesempatan pencari keadilan untuk menunjuk siapa yang menjadi mediator dalam kasusnya, tempat dan waktu ditentukan pihak berperkara dengan hakim yang ditunjuk, dengan yang berwenang yang ditunjuk bisa menyelesaikan perkara dengan damai diluar peradilan.

Dalam proses mediasi yang diterapkan oleh Undang-undang di Pengadilan Agama ini suda mulai mengurangi angka perceraian disamping suda sinergi dengan perintah Q.S. al-Nisaa /4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tugas Mediator

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 4 ayat (1).

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2).

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1).

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 20)).

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Pasal 28 ayat (1)).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Para pencari keadilan yang suda berniat untuk bercerai masuk di Pengadilan Agama itu suda siap untuk menanggung semua resiko atau sekalian tidak memikirkan resiko yang akan di ditimbulkan akibat perceraian, jadi sangat dibutuhkan pendampingan untuk menenangkan, memberikan pemahaman, para pencari keadilan, sebelum masuk di meja sidang, dimana didalam persidangan hakim tidak leluasa untuk memberikan tekanan kepada pencari keadilan,

kalau mediator itu leluasa karena diberikan kesempatan untuk mencari tempat dimana bagus untuk memenangkan memberikan kesadaran lawannya. Keluarga juga bias ikut campur untuk membantu mendamaikan keduanya.

Kasus Nomor 337/Pdt.G/2014/PA. Pare Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir mobil, tempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak (Bakdha Dukhul).

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 12 Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh 1) Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan termohon tidak mendengarkan nasihat pemohon. 2) Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon. 3) Termohon sering merokok dan apabila pemohon menasihati agar berhenti merokok, termohon marah-marah bahkan berkata "lebih baik saya tinggalkan kamu dari pada saya berhenti merokok".

Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2014, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada pemohon dan termohon tidak dapat merubah kebiasaannya seperti merokok dan jika pemohon menasihati termohon, termohon tidak menghiraukan pemohon, sehingga pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan

termohon di rumah kontrakan dan pemohon pergi ke rumah keluarga pemohon di Jalan Pinisi Parepare.

Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2014 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Imam kelurahan setempat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Memberi izin kepada Pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Tergugat; 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

1. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tanggal 12 Mei 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

2. Termohon sering marah-maraha tanpa sebab dan termohon tidak mendengarkan nasihat pemohon.
3. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon.
4. Termohon sering merokok dan apabila pemohon menasihati agar berhenti merokok, termohon marah-maraha bahkan berkata "lebih baik saya tinggalkan kamu dari pada saya berhenti merokok".

Pertimbangan hakim yang lain terdapat dalam proposal penelitian maka hakim
MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Mengizinkan Pemohon, Penggugat untuk mengikrarkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon, Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H oleh Dra. Hj. Nikma, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Dari alasan diatas sudah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian walaupun dari pihan keluarga, tokoh agama terlibat menasehatinya dan hakim tak hentinya menasehati agar tidak bercerai namun penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai.

Dari alasan tersebut sudah bisah dipahami kalau penggugat sangat sakit hati, karena suami tidak mau mendengar nasehat istri

dan merasa tidak penting lagi dalam hidupnya, dimana lebih memilih rokok daripada istrinya dalam hukum Islam pun kalau sudah berkata seperti itu maka jatuhlah talak kepada istri, banyak bahasa penolakan yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari hari, sangat tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang maksud didalamnya adala talak atau ingin berpisah, itulah sebabnya talak itu ada ditangan suami karena suami itu tidak ceplos ceplos untuk mengeluarkan kata-kata yang bermaksud cerai bedah dengan istri sangat mudah baginya mengeluarkan kata kata cerai ketika dalam keadaan marah atau emosi, dalam kasus ini sangat bertentangan dengan etika dalam hukum Islam dalam kehidupan suami istri.

1. Alasan selanjutnya suami tidak bisa memberikaan keturunan, alasan ini harus lebih hati hati dalam mengambil keputusan atau membenarkan karena tidak selamanya suami itu tidak bisa memberikan keturunan tapi istri juga perlu memeriksakan kedokter karena jangan sampai mengidap penyakit sehingga tidak bisa memberikan keturunan atau hamil,
2. Dalam kasus ini bisa saja dipengaruhi atas kurangnya pemahaman agama yang minim sehingga tidak mengerti pentingnya istri sebagai pendamping hidup yang bisa saling mengingatkan dikalah hilap, dikalah stress, dikalah sedih, apalagi tidak ada anak yang bisa menenangkan disaat saling bermusuhan.
3. Sebagai orang tua sebelum menikahkan anaknya sangat penting untuk melihat tingkat pemahaman keagamaan sang calon suami atau istri, serta melihat dari segala sudut pandang sosil ekonomi karena itu semua akan mempengaruhi jalannya kehidupan bagi anak yang mau menikah, perjalanan pernikahan tidak 1 atau 2, 3 bulan dilalui tapi seumur hidup dalam membina rumatangga yang sakinah mawaddah warahmah.

KESIMPULAN

Proses penyelesai perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare sudah sesuai standar hukum perdata dan hukum Islam yang ditempuh oleh hakim hakim yang mengadili perkara, tapi masih belum bisa menekan angka perceraian semakin tahun semakin meningkat, ada langkah yang ditempuh yang bisa menekan perceraian yaitu mediasi yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk atau pengacara serta yang berkewenangan

yang bisa melakukan mediasi sehingga para pencari keadilan ada yang damai atau tidak jadi bercerai.

Dalam kasus perceraian yang dianalisis memberikan gambaran bahwa pentingnya kesadaran dan pemahaman keagamaan dalam membina rumah tangga, dan berpendidikan supaya saling memahami dan saling menyayangi sehingga tetap harmonis, dalam suatu keluarga yang tidak menyadari semua itu maka akan berujung perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Cet. I; Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXIII; Bandung. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta, Bandung. 2005.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.